



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>  
Simpang Empat – Pasaman Barat – Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

**Nomor : 503/002/SMP/DPMPTSP/VII/2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**


- Membaca** : Surat permohonan Saudara ALDI YANDRA, S.Sy Tanggal 30 AGUSTUS 2023 , untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang beralamat di : JORONG SUKAMENANTI, NAGARI AUA KUNIANG, KEC. PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhisyarat untuk Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan berdasarkan penelitian, serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :  
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 087/U/2002 tahun 2014 tentang Akreditasi Sekolah  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 07 tahun 2017 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;  
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 20 tahun 2017 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan PERTAMA** :  
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang diselenggarakan Oleh :  
Nama Sekolah : SMP AL- AZHAR MUHAMMADIYAH SUKAMENANTI  
Kepala Sekolah : ALDI YANDRA, S.Sy  
Alamat : JORONG SUKAMENANTI, NAGARI AUA KUNIANG, KEC. PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Penyelenggara Sekolah Swasta berkewajiban untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :  
1. Menyenggarakan Pendidikan non formal dan informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.  
2. Menaati peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.  
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan didalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Izin ini tidak dipungut retribusi

**(GRATIS)**



Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 25 Juli 2024



**Tembusan** : Kepada Yth ;

1. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Arsip